



PUTUSAN
Nomor 148 K/TUN/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

I KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN INDRAGIRI

HULU, berkedudukan Jalan Indragiri No. 2 Pematang Reba, Rengat, selanjutnya memberi kuasa kepada : Azwarudin, S.H., kewarganegaraan Indonesia, beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu, Jalan Indragiri No. 02 Pematang Reba, Rengat, Jabatan Staf Sub Seksi Perkara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 60/SK/570/II/2013, tanggal 4 Februari 2013 ;

Pemohon Kasasi I dahulu sebagai Pembanding I/Tergugat ;

II 1. HADIRIN LINGGA, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal RT. 01/RW. 01 Desa Siambul, Kecamatan Siambul, Kabupaten Indragiri Hulu, pekerjaan Petani, selanjutnya memberi kuasa kepada:

- 1 H. Turnip, S.H.
- 2 Merson E. Siadari, S.H.
- 3 Ependi Siahaan, S.H.

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Penasehat Hukum, berkantor di Jln. Dharma Bhakti No. 3 Lt.2 samping BRI Kelurahan Labuh Baru Barat, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2013 ;

- 2 **MISNAM**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal RT. 01/ RW. 01 Desa Siambul, Kecamatan Siambul, Kabupaten Indragiri Hulu, pekerjaan Tani ;
- 3 **MUHAMMAD MASUNI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal RT. 01/RW. 01 Desa Siambul, Kecamatan Siambul Kabupaten Indragiri Hulu, pekerjaan Tani ;
- 4 **TAMPAN SINULINGGA**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal RT. 01/RW. 01 Desa Siambul, Kecamatan Siambul Kabupaten Indragiri Hulu, pekerjaan Tani ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 **R. WIRA RAMAYANTI**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal RT.01/RW.01 Desa Siambul Kecamatan, Siambul Kabupaten Indragiri Hulu, pekerjaan Tani ;
- 6 **JUERY KARO KARO**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal RT.01/RW.01 Desa Siambul, Kecamatan Siambul Kabupaten Indragiri Hulu, pekerjaan Tani ;
- 7 **NURHAYATI SINULINGGA**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal RT.01/RW. 01 Desa Siambul, Kecamatan Siambul Kabupaten Indragiri Hulu, pekerjaan Tani ;
- 8 **HASAU SEMBIRING**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal RT.01/RW.01 Desa Siambul, Kecamatan Siambul, Kabupaten Indragiri Hulu, pekerjaan Tani ;

Selanjutnya memberi kuasa kepada : Hadirin Lingga, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Rt.01/Rw.01, Desa Siambul, Kecamatan Batang Gangsal, Kabupaten Inhu, pekerjaan Tani, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2013 ;

Para Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Para Pembanding II/Tergugat II Intervensi 1 s/d. 8 ;

M e l a w a n :

KOPERASI UNIT DESA MANUNGGAL, yang diwakili oleh pengurusnya:

1. **MAWARDI**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Bandar Padang, RT. 002/RW. 01, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Pekerjaan/Jabatan Ketua Koperasi Unit Desa Manunggal ;
2. **HASMIZAL**, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Bandar Padang, RT. 007/RW. 03, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Pekerjaan Sekretaris Koperasi Unit Desa Manunggal ;
3. **ISKANDAR**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Bandar Padang, RT. 003 RW. 01, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, Pekerjaan Bendahara Koperasi Unit Desa Manunggal ;

Selanjutnya memberi kuasa kepada : **MINCE HAMZAH, S.H., M.H., Ph.D.** kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “MINCE HAMZAH & REKAN”, Jalan Gelatik No. 1 Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Februari 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II dahulu sebagai Pembanding I/Tergugat, Para Pembanding II/Tergugat II Intervensi 1 s/d. 8 di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa yang menjadi objek perkara adalah Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan oleh KEPALA KANTOR PERTANAHAN INDRAGIRI HULU (TERGUGAT), dengan rincian sebagai berikut :
 - 1 Sertipikat Hak Milik Nomor 113/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 01/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama HADIRIN LINGGA, seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
 - 2 Sertipikat Hak Milik Nomor 114/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 02/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama MISNAM , seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
 - 3 Sertipikat Hak Milik Nomor 115/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 03/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama MUHAMMAD MASUNI, seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
 - 4 Sertipikat Hak Milik Nomor 116/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 04/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama SUMIATI, Amd., seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
 - 5 Sertipikat Hak Milik Nomor 117/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 05/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama TAMPAN SINULINGGA, seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
 - 6 Sertipikat Hak Milik Nomor 118/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 06/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama MUHAMMAD MASUNI, seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;

Halaman 3 dari 54 halaman. Putusan Nomor 148 K/TUN/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Sertipikat Hak Milik Nomor 119/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 07/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama HADIRIN LINGGA, seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 8 Sertipikat Hak Milik Nomor 120/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 08/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama MUSI YANTO, SH., seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 9 Sertipikat Hak Milik Nomor 121/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 09/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama MUSI YANTO, SH., seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 10 Sertipikat Hak Milik Nomor 122/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 10/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama TAMPAN SINULINGGA, seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 11 Sertipikat Hak Milik Nomor 123/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 11/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama R. WIRA RAMAYANTI, seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 12 Sertipikat Hak Milik Nomor 124/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 15/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama JUERY KARO-KARO, seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 13 Sertipikat Hak Milik Nomor 125/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 16/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama NURHAYATI SINULINGGA, seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 14 Sertipikat Hak Milik Nomor 126/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 17/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama HASAU SEMBIRING, seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 15 Sertipikat Hak Milik Nomor 127/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 12/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HADIRIN LINGGA, seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;

- 16 Sertipikat Hak Milik Nomor 128/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 13/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama JUERY KARO-KARO, seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 17 Sertipikat Hak Milik Nomor 129/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 14/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama R. WIRA RAMAYANTI, seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 18 Sertipikat Hak Milik Nomor 130/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 18/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama MUHAMMAD MASUNI, seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 19 Sertipikat Hak Milik Nomor 131/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 19/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama R.WIRA RAMAYANTI, seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 20 Sertipikat Hak Milik Nomor 132/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 20/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama MISNAM, seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 21 Sertipikat Hak Milik Nomor 133/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 21/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama NURHAYATI SINULINGGA, seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 22 Sertipikat Hak Milik Nomor 134/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 22/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama SUMIATI, Amd., seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 23 Sertipikat Hak Milik Nomor 135/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 23/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama HASAU SEMBIRING, seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;

Halaman 5 dari 54 halaman. Putusan Nomor 148 K/TUN/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 Sertipikat Hak Milik Nomor 136/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 24/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama SUMIATI, Amd., seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 25 Sertipikat Hak Milik Nomor 137/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 25/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama JUERY KARO-KARO, seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 26 Sertipikat Hak Milik Nomor 138/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 26/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama SUMIAT, Amd., seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 27 Sertipikat Hak Milik Nomor 139/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 27/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama MUHAMMAD MASUNI, seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 28 Sertipikat Hak Milik Nomor 140/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 28/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama R. WIRA RAMAYANTI, seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 29 Sertipikat Hak Milik Nomor 141/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 29/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama JUERY KARO-KARO, seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 30 Sertipikat Hak Milik Nomor 142/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 30/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama TAMPAN SINULINGGA, seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 31 Sertipikat Hak Milik Nomor 143/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 31/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama MISNAM, seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 32 Sertipikat Hak Milik Nomor 144/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 32/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TAMPAN SINULINGGA, seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 33 Sertipikat Hak Milik Nomor 145/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 33/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama HASAU SEMBIRING, seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 34 Sertipikat Hak Milik Nomor 146/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 34/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama MUSI YANTO, SH., seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 35 Sertipikat Hak Milik Nomor 147/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 35/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama HADIRIN LINGGA, seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 36 Sertipikat Hak Milik Nomor 148/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 36/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama NURHAYATI SINULINGGA, seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 37 Sertipikat Hak Milik Nomor 149/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 37/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama MISNAM, seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 38 Sertipikat Hak Milik Nomor 150/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 38/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama MUSI YANTO, SH., seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 39 Sertipikat Hak Milik Nomor 151/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 39/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama R. WIRA RAMAYANTI, seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 40 Sertipikat Hak Milik Nomor 152/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 40/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama NURHAYANTI SINULINGGA, seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;

Halaman 7 dari 54 halaman. Putusan Nomor 148 K/TUN/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebanyak 40 (empat puluh) persil Sertipikat Hak Milik, sebagaimana termuat dalam Peta global (terlampir), atas sebidang tanah seluas \pm 80 Ha yang di dalam Sertipikat Hak Milik tersebut disebutkan terletak di Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu, akan tetapi faktanya yang dilakukan pengukuran dan penerbitan Objek Pekara oleh Tergugat adalah di atas tanah/lahan kebun sawit milik Penggugat yaitu KOPERASI UNIT DESA MANUNGGAL (Plasma dari PT. Sumatera Makmur Lestari atau PT. SML), yang terletak di Desa Beligan Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu ;

2. Bahwa Penggugat baru mengetahui secara pasti telah terbitnya ke-40 (empat puluh) persil Sertifikat Hak Milik atau Objek Perkara yang diterbitkan oleh Tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu) adalah pada tanggal 3 Februari 2012 karena adanya pengakuan dari Pihak Ketiga atas nama HADIRIN LINGGA., Dkk., dan adanya beberapa kali pertemuan dengan Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Indragiri Hulu oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa pengajuan Gugatan ini adalah sah dan dapat diterima, karena diajukan dalam tenggang waktu untuk menggugat, yaitu: masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari ;
3. Bahwa ke-40 (empat puluh) Sertipikat Hak Milik Objek Perkara adalah: merupakan suatu penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Tergugat (KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU) sebagai badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang bersifat konkrit, individuil dan final yang menimbulkan akibat hukum yang merugikan bagi Penggugat, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan tindakan hukum yang bersifat konkrit, individual dan final adalah :

Konkrit artinya : Objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara atau tidak abstrak tapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan.

Individuil artinya : Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat, maupun hal yang dituju, jadi sifat individual itu berarti secara langsung mengenai hal atau keadaan tertentu yang nyata ada.



Final artinya : Akibat hukum yang ditimbulkan dengan mengeluarkan penetapan tertulis (Objek Perkara) benar-benar merupakan akibat hukum yang definitif.

4 Bahwa karena Objek Perkara adalah: merupakan suatu penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Tergugat sebagai badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang bersifat konkrit, individuil dan final yang menimbulkan akibat hukum yang merugikan bagi Penggugat, maka sengketa ini adalah sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

5 Bahwa Penggugat mendapatkan tanah/lahan kebun sawit plasma yang di atasnya diterbitkan Objek Sengketa oleh Tergugat adalah pemberian dari PT. Sumatera Makmur Lestari sebagai Mitra dengan pola inti plasma, berdasarkan :

5.1. Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 175 Tahun 2008 tanggal 22 Desember 2008 tentang Penetapan Nama-nama Peserta Plasma Koperasi Unit Desa (KUD) Manunggal Mitra PT. Sumatera Makmur Lestari Untuk Desa Beligan dan Desa Bandar Padang Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, sebanyak 600 KK dengan ketentuan masing-masing KK mendapat 2 Ha dengan total seluruhnya 1.200 Ha ;

5.2. Berita Acara Kesepakatan Pembangunan Kebun Plasma Desa Beligan dan Bandar Padang Dengan PT. Sumatera Makmur Lestari, tanggal 27 Juni 2008, yang ditandatangani bersama oleh PT. Sumatera Makmur Lestari dan Kepala Desa Beligan serta Kepala Desa Bandar Padang, Tokoh masyarakat, diketahui oleh Camat Seberida dan Dinas Kehutanan setempat.

5.3. Surat Kesepakatan Bersama Pengalihan Kebun Kelapa Sawit Plasma Tahap I seluas 658 Ha dari PT. Sumatera Makmur Lestari Sei Pejangki kepada Koperasi Manunggal/Kpsa Jaya Bersama Kecamatan Seberida tanggal 01 Desember 2010.



- 6 Bahwa hingga saat ini telah hampir 2 (dua) tahun Penggugat berserta seluruh anggota menikmati hasil dari kebun sawit plasma tersebut. Akan tetapi tiba-tiba pada tanggal 3 Februari 2012, Penggugat dikejutkan dengan adanya klaim dari Pihak ketiga HADIRIN LINGGA, Dkk. Mengaku sebagai pemilik dari sebahagian kebun plasma tersebut, yaitu seluas \pm 80 Ha, dengan menggunakan dasar Sertipikat Hak Milik (Objek Sengketa), dan sejak tanggal 7 Februari hingga saat gugatan ini diajukan HADIRAN LINGGA, Dkk. telah memanen buah sawit di dalam area kebun plasma seluas \pm 80 Ha milik Penggugat ;
- 7 Bahwa Objek Perkara diterbitkan oleh Tergugat atas nama HADIRIN LINGGA., Dkk., dalam Kawasan Kebun Plasma Milik KOPERASI UNIT DESA MANUNGAL (PENGGUGAT), telah menimbulkan persengketaan lahan dengan Pihak lain (yaitu: HADIRIN LINGGA, Dkk), dimana saat ini tanaman sawit milik Penggugat telah dijarah dan dipanen oleh HADIRIN LINGGA, DKK. secara tanpa izin dan melawan hak dengan menggunakan dasar Objek Perkara yang diterbitkan oleh Tergugat. Sehingga Penggugat telah mengalami kerugian berupa hasil panen buah sawit sejak tanggal 7 Februari 2012 hingga sekarang. Fakta tersebut diatas menjadi dasar dan alasan bagi Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
- 8 Bahwa Objek Perkara yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut mengandung cacat hukum, karena diterbitkan berdasarkan kepada alas hak yang berisi keterangan yang tidak benar, dan bertentangan



dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah serta bertentangan dengan Azas Umum Pemerintahan Yang Baik dan melanggar Asas Kepastian Hukum sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Sehingga tindakan Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindakan yang sewenang-wenang. Untuk itu sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka patut dan beralasan hukum untuk dinyatakan batal atau tidak sah Objek Sengketa, berupa :

- 1 Sertipikat Hak Milik Nomor 113/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 01/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama HADIRIN LINGGA, seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 2 Sertipikat Hak Milik Nomor 114/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 02/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama MISNAM , seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 3 Sertipikat Hak Milik Nomor 115/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 03/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama MUHAMMAD MASUNI, seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 4 Sertipikat Hak Milik Nomor 116/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 04/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama SUMIATI, Amd., seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;

Halaman 11 dari 54 halaman. Putusan Nomor 148 K/TUN/2013.



- 5 Sertipikat Hak Milik Nomor 117/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 05/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama TAMPAN SINULINGGA, seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 6 Sertipikat Hak Milik Nomor 118/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 06/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama MUHAMMAD MASUNI, seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 7 Sertipikat Hak Milik Nomor 119/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 07/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama HADIRIN LINGGA, seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 8 Sertipikat Hak Milik Nomor 120/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 08/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama MUSI YANTO, SH., seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 9 Sertipikat Hak Milik Nomor 121/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 09/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama MUSI YANTO, SH., seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 10 Sertipikat Hak Milik Nomor 122/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 10/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama TAMPAN SINULINGGA, seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 11 Sertipikat Hak Milik Nomor 123/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 11/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama R. WIRA RAMAYANTI, seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 12 Sertipikat Hak Milik Nomor 124/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 15/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama JUERY KARO-KARO, seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 13 Sertipikat Hak Milik Nomor 125/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 16/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama



- NURHAYATI SINULINGGA, seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 14 Sertipikat Hak Milik Nomor 126/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 17/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama HASAU SEMBIRING, seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 15 Sertipikat Hak Milik Nomor 127/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 12/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama HADIRIN LINGGA, seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 16 Sertipikat Hak Milik Nomor 128/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 13/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama JUERY KARO-KARO, seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 17 Sertipikat Hak Milik Nomor 129/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 14/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama R. WIRA RAMAYANTI, seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 18 Sertipikat Hak Milik Nomor 130/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 18/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama MUHAMMAD MASUNI, seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 19 Sertipikat Hak Milik Nomor 131/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 19/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama R. WIRA RAMAYANTI, seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 20 Sertipikat Hak Milik Nomor 132/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 20/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama MISNAM, seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 21 Sertipikat Hak Milik Nomor 133/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 21/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama NURHAYATI SINULINGGA, seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;

Halaman 13 dari 54 halaman. Putusan Nomor 148 K/TUN/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 Sertipikat Hak Milik Nomor 134/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 22/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama SUMIATI, Amd., seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 23 Sertipikat Hak Milik Nomor 135/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 23/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama HASAU SEMBIRING, seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 24 Sertipikat Hak Milik Nomor 136/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 24/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama SUMIATI, Amd., seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 25 Sertipikat Hak Milik Nomor 137/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 25/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama JUERY KARO-KARO, seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 26 Sertipikat Hak Milik Nomor 138/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 26/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama SUMIAT, Amd., seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 27 Sertipikat Hak Milik Nomor 139/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 27/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama MUHAMMAD MASUNI, seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 28 Sertipikat Hak Milik Nomor 140/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 28/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama R. WIRA RAMAYANTI, seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 29 Sertipikat Hak Milik Nomor 141/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 29/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama JUERY KARO-KARO, seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 30 Sertipikat Hak Milik Nomor 142/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 30/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TAMPAN SINULINGGA, seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 31 Sertipikat Hak Milik Nomor 143/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 31/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama MISNAM , seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 32 Sertipikat Hak Milik Nomor 144/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 32/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama TAMPAN SINULINGGA, seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 33 Sertipikat Hak Milik Nomor 145/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 33/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama HASAU SEMBIRING, seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 34 Sertipikat Hak Milik Nomor 146/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 34/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama MUSI YANTO, SH., seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 35 Sertipikat Hak Milik Nomor 147/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 35/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama HADIRIN LINGGA, seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 36 Sertipikat Hak Milik Nomor 148/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 36/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama NURHAYATI SINULINGGA, seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 37 Sertipikat Hak Milik Nomor 149/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 37/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama MISNAM, seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 38 Sertipikat Hak Milik Nomor 150/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 38/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama MUSI YANTO, SH., seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;

Halaman 15 dari 54 halaman. Putusan Nomor 148 K/TUN/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 39 Sertipikat Hak Milik Nomor 151/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 39/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama R. WIRA RAMAYANTI, seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 40 Sertipikat Hak Milik Nomor 152/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 40/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama NURHAYANTI SINULINGGA, seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
9. Bahwa mengingat saat ini pihak ketiga HADIRIN LINGGA, Dkk., dengan menggunakan objek sengketa sebagai dasar kepemilikan, Telah melakukan panen buah sawit milik Penggugat atas kebun plasma ± 80 Ha tanpa izin dan melawan hak sejak tanggal 7 Februari 2012 hingga saat gugatan ini diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara di Pekanbaru, dan Penggugat khawatir kesemua Objek Sengketa dialihkan oleh HADIRIN LINGGA, Dkk., kepada pihak lain, maka melalui gugatan ini Penggugat mengajukan permohonan berdasarkan Pasal 67 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar penetapan Objek Perkara yang diterbitkan oleh Tergugat beserta tindakan administrasi lainnya sebagai milik dari HADIRIN LINGGA, DKK, ditunda selama proses pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara ini memperoleh Keputusan Yang Berkekuatan Hukum tetap, dan Penggugat mengharapkan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, agar dapat permohonan ini dikabulkan terlebih dahulu sebelum Pokok Perkara diputus Objek Perkara diterbitkan oleh Tergugat atas nama HADIRIN LINGGA, Dkk., dalam Kawasan Kebun Plasma Milik KOPERASI UNIT DESA MANUNGGAL (Penggugat), telah menimbulkan persengketaan lahan dengan Pihak lain (yaitu: HADIRIN LINGGA, Dkk), dimana saat ini tanaman sawit milik Penggugat telah dijarah dan dipanen oleh HADIRIN LINGGA ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru agar memberikan putusan sebagai berikut :

I Dalam Penundaan:

- Mengabulkan Permohonan Penggugat atas penetapan Objek Perkara beserta tindakan administrasi lainnya sebagai milik HADIRIN LINGGA, DKK. Ditunda sampai proses pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara ini memperoleh Keputusan yang berkekuatan hukum tetap.

II Dalam Pokok Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah :
 - 1 Sertipikat Hak Milik Nomor 113/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 01/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama HADIRIN LINGGA, seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
 - 2 Sertipikat Hak Milik Nomor 114/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 02/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama MISNAM, seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
 - 3 Sertipikat Hak Milik Nomor 115/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 03/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama MUHAMMAD MASUNI, seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
 - 4 Sertipikat Hak Milik Nomor 116/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 04/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama SUMIATI, Amd., seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
 - 5 Sertipikat Hak Milik Nomor 117/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 05/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama TAMPAN SINULINGGA, seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
 - 6 Sertipikat Hak Milik Nomor 118/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 06/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama MUHAMMAD MASUNI, seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
 - 7 Sertipikat Hak Milik Nomor 119/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 07/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama HADIRIN LINGGA, seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
 - 8 Sertipikat Hak Milik Nomor 120/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 08/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama MUSI YANTO, SH., seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;

Halaman 17 dari 54 halaman. Putusan Nomor 148 K/TUN/2013.



- 9 Sertipikat Hak Milik Nomor 121/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 09/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama MUSI YANTO, SH., seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 10 Sertipikat Hak Milik Nomor 122/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 10/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama TAMPAN SINULINGGA, seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 11 Sertipikat Hak Milik Nomor 123/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 11/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama R. WIRA RAMAYANTI, seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 12 Sertipikat Hak Milik Nomor 124/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 15/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama JUERY KARO-KARO, seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 13 Sertipikat Hak Milik Nomor 125/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 16/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama NURHAYATI SINULINGGA, seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 14 Sertipikat Hak Milik Nomor 126/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 17/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama HASAU SEMBIRING, seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 15 Sertipikat Hak Milik Nomor 127/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 12/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama HADIRIN LINGGA, seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 16 Sertipikat Hak Milik Nomor 128/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 13/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama JUERY KARO-KARO, seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 17 Sertipikat Hak Milik Nomor 129/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 14/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama R.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- WIRA RAMAYANTI, seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 18 Sertipikat Hak Milik Nomor 130/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 18/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama MUHAMMAD MASUNI, seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 19 Sertipikat Hak Milik Nomor 131/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 19/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama R. WIRA RAMAYANTI, seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 20 Sertipikat Hak Milik Nomor 132/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 20/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama MISNAM, seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 21 Sertipikat Hak Milik Nomor 133/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 21/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama NURHAYATI SINULINGGA, seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 22 Sertipikat Hak Milik Nomor 134/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 22/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama SUMIATI, Amd., seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 23 Sertipikat Hak Milik Nomor 135/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 23/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama HASAU SEMBIRING, seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 24 Sertipikat Hak Milik Nomor 136/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 24/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama SUMIATI, Amd., seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 25 Sertipikat Hak Milik Nomor 137/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 25/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama JUERY KARO-KARO, seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;

Halaman 19 dari 54 halaman. Putusan Nomor 148 K/TUN/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 26 Sertipikat Hak Milik Nomor 138/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 26/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama SUMIAT, Amd., seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 27 Sertipikat Hak Milik Nomor 139/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 27/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama MUHAMMAD MASUNI, seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 28 Sertipikat Hak Milik Nomor 140/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 28/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama R. WIRA RAMAYANTI, seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 29 Sertipikat Hak Milik Nomor 141/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 29/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama JUERY KARO-KARO, seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 30 Sertipikat Hak Milik Nomor 142/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 30/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama TAMPAN SINULINGGA, seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 31 Sertipikat Hak Milik Nomor 143/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 31/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama MISNAM , seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 32 Sertipikat Hak Milik Nomor 144/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 32/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama TAMPAN SINULINGGA, seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 33 Sertipikat Hak Milik Nomor 145/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 33/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama HASAU SEMBIRING, seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 34 Sertipikat Hak Milik Nomor 146/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 34/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama



- MUSI YANTO, SH., seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 35 Sertipikat Hak Milik Nomor 147/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 35/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama HADIRIN LINGGA, seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 36 Sertipikat Hak Milik Nomor 148/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 36/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama NURHAYATI SINULINGGA, seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 37 Sertipikat Hak Milik Nomor 149/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 37/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama MISNAM, seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 38 Sertipikat Hak Milik Nomor 150/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 38/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama MUSI YANTO, SH., seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 39 Sertipikat Hak Milik Nomor 151/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 39/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama R. WIRA RAMAYANTI, seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 40 Sertipikat Hak Milik Nomor 152/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 40/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama NURHAYANTI SINULINGGA, seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 3 Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mencabut :
- 1 Sertipikat Hak Milik Nomor 113/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 01/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama HADIRIN LINGGA, seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 2 Sertipikat Hak Milik Nomor 114/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 02/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama MISNAM, seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;

Halaman 21 dari 54 halaman. Putusan Nomor 148 K/TUN/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Sertipikat Hak Milik Nomor 115/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 03/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama MUHAMMAD MASUNI, seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 4 Sertipikat Hak Milik Nomor 116/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 04/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama SUMIATI, Amd., seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 5 Sertipikat Hak Milik Nomor 117/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 05/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama TAMPAN SINULINGGA, seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 6 Sertipikat Hak Milik Nomor 118/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 06/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama MUHAMMAD MASUNI, seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 7 Sertipikat Hak Milik Nomor 119/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 07/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama HADIRIN LINGGA, seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 8 Sertipikat Hak Milik Nomor 120/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 08/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama MUSI YANTO, SH., seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 9 Sertipikat Hak Milik Nomor 121/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 09/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama MUSI YANTO, SH., seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 10 Sertipikat Hak Milik Nomor 122/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 10/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama TAMPAN SINULINGGA, seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 11 Sertipikat Hak Milik Nomor 123/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 11/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama R.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- WIRA RAMAYANTI, seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 12 Sertipikat Hak Milik Nomor 124/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 15/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama JUERY KARO-KARO, seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 13 Sertipikat Hak Milik Nomor 125/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 16/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama NURHAYATI SINULINGGA, seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 14 Sertipikat Hak Milik Nomor 126/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 17/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama HASAU SEMBIRING, seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 15 Sertipikat Hak Milik Nomor 127/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 12/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama HADIRIN LINGGA, seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 16 Sertipikat Hak Milik Nomor 128/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 13/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama JUERY KARO-KARO, seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 17 Sertipikat Hak Milik Nomor 129/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 14/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama R. WIRA RAMAYANTI, seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 18 Sertipikat Hak Milik Nomor 130/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 18/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama MUHAMMAD MASUNI, seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 19 Sertipikat Hak Milik Nomor 131/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 19/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama R. WIRA RAMAYANTI, seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;

Halaman 23 dari 54 halaman. Putusan Nomor 148 K/TUN/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 20 Sertipikat Hak Milik Nomor 132/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 20/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama MISNAM, seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 21 Sertipikat Hak Milik Nomor 133/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 21/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama NURHAYATI SINULINGGA, seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 22 Sertipikat Hak Milik Nomor 134/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 22/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama SUMIATI, Amd., seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 23 Sertipikat Hak Milik Nomor 135/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 23/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama HASAU SEMBIRING, seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 24 Sertipikat Hak Milik Nomor 136/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 24/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama SUMIATI, Amd., seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 25 Sertipikat Hak Milik Nomor 137/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 25/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama JUERY KARO-KARO, seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 26 Sertipikat Hak Milik Nomor 138/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 26/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama SUMIAT, Amd., seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 27 Sertipikat Hak Milik Nomor 139/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 27/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama MUHAMMAD MASUNI, seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 28 Sertipikat Hak Milik Nomor 140/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 28/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama R.



- WIRA RAMAYANTI, seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 29 Sertipikat Hak Milik Nomor 141/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 29/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama JUERY KARO-KARO, seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 30 Sertipikat Hak Milik Nomor 142/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 30/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama TAMPAN SINULINGGA, seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 31 Sertipikat Hak Milik Nomor 143/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 31/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama MISNAM, seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 32 Sertipikat Hak Milik Nomor 144/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 32/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama TAMPAN SINULINGGA, seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 33 Sertipikat Hak Milik Nomor 145/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 33/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama HASAU SEMBIRING, seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 34 Sertipikat Hak Milik Nomor 146/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 34/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama MUSI YANTO, SH., seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 35 Sertipikat Hak Milik Nomor 147/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 35/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama HADIRIN LINGGA, seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 36 Sertipikat Hak Milik Nomor 148/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 36/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama NURHAYATI SINULINGGA, seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;

Halaman 25 dari 54 halaman. Putusan Nomor 148 K/TUN/2013.



- 37 Sertipikat Hak Milik Nomor 149/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 37/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama MISNAM, seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
 - 38 Sertipikat Hak Milik Nomor 150/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 38/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama MUSI YANTO, SH., seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
 - 39 Sertipikat Hak Milik Nomor 151/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 39/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama R. WIRA RAMAYANTI, seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
 - 40 Sertipikat Hak Milik Nomor 152/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, dan Surat Ukur No. 40/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011, atas nama NURHAYANTI SINULINGGA, seluas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui dengan tegas ;
2. **Tentang kewenangan untuk memeriksa dan mengadili :**
 - a. Bahwa yang dijadikan obyek gugatan Penggugat adalah Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu (Tergugat), terdiri dari :
 - a.1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 113 Desa Siambul, tanggal 27 Januari 2011 sesuai dengan Surat Ukur Nomor : 01/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011 atas nama HADIRIN LINGGA, dengan luas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
 - a.2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 114 Desa Siambul, tanggal 27 Januari 2011 sesuai dengan Surat Ukur Nomor : 02/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011 atas nama MISNAM, dengan luas 20.000 M², yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a.3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 115 Desa Siambul, tanggal 27 Januari 2011 sesuai dengan Surat Ukur Nomor : 03/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011 atas nama MUHAMMAD MASUNI, dengan luas 20.000 M2, yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- a.4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 116 Desa Siambul, tanggal 27 Januari 2011 sesuai dengan Surat Ukur Nomor : 04/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011 atas nama SUMIATI, Amd, dengan luas 19.575 M2, yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- a.5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 117 Desa Siambul, tanggal 27 Januari 2011 sesuai dengan Surat Ukur Nomor : 05/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011 atas nama TAMPAN SINULINGGA, dengan luas 20.000 M2, yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- a.6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 118 Desa Siambul, tanggal 27 Januari 2011 sesuai dengan Surat Ukur Nomor : 06/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011 atas nama MUHAMMAD MASUNI, dengan luas 20.000 M2, yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- a.7. Sertipikat Hak Milik Nomor : 119 Desa Siambul, tanggal 27 Januari 2011 sesuai dengan Surat Ukur Nomor : 07/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011 atas nama HADIRIN LINGGA, dengan luas 20.000 M2, yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- a.8. Sertipikat Hak Milik Nomor : 120 Desa Siambul, tanggal 27 Januari 2011 sesuai dengan Surat Ukur Nomor : 08/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011 atas nama MUSI YANTO, SH, dengan luas 20.000 M2, yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- a.9. Sertipikat Hak Milik Nomor : 121 Desa Siambul, tanggal 27 Januari 2011 sesuai dengan Surat Ukur Nomor : 09/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011 atas nama MUSI YANTO, SH, dengan luas 20.000 M2, yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- a.10. Sertipikat Hak Milik Nomor : 122 Desa Siambul, tanggal 27 Januari 2011 sesuai dengan Surat Ukur Nomor : 10/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011 atas nama TAMPAN SINULINGGA, dengan luas 20.000 M2, yang

Halaman 27 dari 54 halaman. Putusan Nomor 148 K/TUN/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;

- a.11. Sertipikat Hak Milik Nomor : 123 Desa Siambul, tanggal 27 Januari 2011 sesuai dengan Surat Ukur Nomor : 11/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011 atas nama R. WIRA RAMAYANTI, dengan luas 20.000 M2, yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- a.12. Sertipikat Hak Milik Nomor : 124 Desa Siambul, tanggal 27 Januari 2011 sesuai dengan Surat Ukur Nomor : 15/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011 atas nama JUERY KARO KARO, dengan luas 20.000 M2, yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- a.13. Sertipikat Hak Milik Nomor : 125 Desa Siambul, tanggal 27 Januari 2011 sesuai dengan Surat Ukur Nomor : 16/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011 atas nama NURHAYATI SINULINGGA, dengan luas 20.000 M2, yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- a.14. Sertipikat Hak Milik Nomor : 126 Desa Siambul, tanggal 27 Januari 2011 sesuai dengan Surat Ukur Nomor : 17/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011 atas nama HASAU SEMBIRING, dengan luas 20.000 M2, yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- a.15. Sertipikat Hak Milik Nomor : 127 Desa Siambul, tanggal 27 Januari 2011 sesuai dengan Surat Ukur Nomor : 12/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011 atas nama HADIRIN LINGGA, dengan luas 20.000 M2, yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- a.16. Sertipikat Hak Milik Nomor : 128 Desa Siambul, tanggal 27 Januari 2011 sesuai dengan Surat Ukur Nomor : 13/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011 atas nama JUERY KARO KARO, dengan luas 20.000 M2, yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- a.17. Sertipikat Hak Milik Nomor : 129 Desa Siambul, tanggal 27 Januari 2011 sesuai dengan Surat Ukur Nomor : 14/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011 atas nama R. WIRA RAMAYANTI, dengan luas 20.000 M2, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;

- a.18. Sertipikat Hak Milik Nomor : 130 Desa Siambul, tanggal 27 Januari 2011 sesuai dengan Surat Ukur Nomor : 18/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011 atas nama MUHAMMAD MASUNI, dengan luas 20.000 M2, yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- a.19. Sertipikat Hak Milik Nomor : 131 Desa Siambul, tanggal 27 Januari 2011 sesuai dengan Surat Ukur Nomor : 19/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011 atas nama R. WIRA RAMAYANTI, dengan luas 20.000 M2, yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- a.20. Sertipikat Hak Milik Nomor : 132 Desa Siambul, tanggal 27 Januari 2011 sesuai dengan Surat Ukur Nomor : 20/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011 atas nama MISNAM, dengan luas 20.000 M2, yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- a.21. Sertipikat Hak Milik Nomor : 133 Desa Siambul, tanggal 27 Januari 2011 sesuai dengan Surat Ukur Nomor : 21/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011 atas nama NURHAYATI SINULINGGA, dengan luas 20.000 M2, yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- a.22. Sertipikat Hak Milik Nomor : 134 Desa Siambul, tanggal 27 Januari 2011 sesuai dengan Surat Ukur Nomor : 22/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011 atas nama SUMIATI, dengan luas 20.000 M2, yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- a.23. Sertipikat Hak Milik Nomor : 135 Desa Siambul, tanggal 27 Januari 2011 sesuai dengan Surat Ukur Nomor : 23/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011 atas nama HASAU SEMBIRING, dengan luas 20.000 M2, yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- a.24. Sertipikat Hak Milik Nomor : 136 Desa Siambul, tanggal 27 Januari 2011 sesuai dengan Surat Ukur Nomor : 24/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011 atas nama SUMIATI, Amd, dengan luas 20.000 M2, yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;

Halaman 29 dari 54 halaman. Putusan Nomor 148 K/TUN/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a.25. Sertipikat Hak Milik Nomor : 137 Desa Siambul, tanggal 27 Januari 2011 sesuai dengan Surat Ukur Nomor : 25/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011 atas nama JUERY KARO KARO, dengan luas 20.000 M2, yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- a.26. Sertipikat Hak Milik Nomor : 138 Desa Siambul, tanggal 27 Januari 2011 sesuai dengan Surat Ukur Nomor : 26/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011 atas nama SUMIATI, Amd, dengan luas 20.000 M2, yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- a.27. Sertipikat Hak Milik Nomor : 139 Desa Siambul, tanggal 27 Januari 2011 sesuai dengan Surat Ukur Nomor : 27/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011 atas nama MUHAMMAD MASUNI, dengan luas 20.000 M2, yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- a.28. Sertipikat Hak Milik Nomor : 140 Desa Siambul, tanggal 27 Januari 2011 sesuai dengan Surat Ukur Nomor : 28/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011 atas nama R. WIRA RAMAYANTI, dengan luas 20.000 M2, yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- a.29. Sertipikat Hak Milik Nomor : 141 Desa Siambul, tanggal 27 Januari 2011 sesuai dengan Surat Ukur Nomor : 29/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011 atas nama JUERY KARO KARO, dengan luas 20.000 M2, yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- a.30. Sertipikat Hak Milik Nomor : 142 Desa Siambul, tanggal 27 Januari 2011 sesuai dengan Surat Ukur Nomor : 30/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011 atas nama TAMPAN SINULINGGA, dengan luas 20.000 M2, yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- a.31. Sertipikat Hak Milik Nomor : 143 Desa Siambul, tanggal 27 Januari 2011 sesuai dengan Surat Ukur Nomor : 31/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011 atas nama MISNAM, dengan luas 20.000 M2, yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;



- a.32. Sertipikat Hak Milik Nomor : 144 Desa Siambul, tanggal 27 Januari 2011 sesuai dengan Surat Ukur Nomor : 32/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011 atas nama TAMPAN SINULINGGA, dengan luas 20.000 M2, yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- a.33. Sertipikat Hak Milik Nomor : 145 Desa Siambul, tanggal 27 Januari 2011 sesuai dengan Surat Ukur Nomor : 33/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011 atas nama HASAU SEMBIRING, dengan luas 20.000 M2, yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- a.34. Sertipikat Hak Milik Nomor : 146 Desa Siambul, tanggal 27 Januari 2011 sesuai dengan Surat Ukur Nomor : 34/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011 atas nama MUSI YANTO, SH, dengan luas 20.000 M2, yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- a.35. Sertipikat Hak Milik Nomor : 147 Desa Siambul, tanggal 27 Januari 2011 sesuai dengan Surat Ukur Nomor : 35/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011 atas nama HADIRIN LINGGA, dengan luas 20.000 M2, yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- a.36. Sertipikat Hak Milik Nomor : 148 Desa Siambul, tanggal 27 Januari 2011 sesuai dengan Surat Ukur Nomor : 36/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011 atas nama NURHAYATI SINULINGGA, dengan luas 20.000 M2, yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- a.37. Sertipikat Hak Milik Nomor : 149 Desa Siambul, tanggal 27 Januari 2011 sesuai dengan Surat Ukur Nomor : 37/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011 atas nama MISNAM, dengan luas 20.000 M2, yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- a.38. Sertipikat Hak Milik Nomor : 150 Desa Siambul, tanggal 27 Januari 2011 sesuai dengan Surat Ukur Nomor : 38/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011 atas nama MUSI YANTO, SH, dengan luas 20.000 M2, yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- a.39. Sertipikat Hak Milik Nomor : 151 Desa Siambul, tanggal 27 Januari 2011 sesuai dengan Surat Ukur Nomor : 39/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011 atas nama R. WIRA RAMAYANTI, dengan luas 20.000 M2, yang

Halaman 31 dari 54 halaman. Putusan Nomor 148 K/TUN/2013.



terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;

- a.40. Sertipikat Hak Milik Nomor : 152 Desa Siambul, tanggal 27 Januari 2011 sesuai dengan Surat Ukur Nomor : 40/Siambul/2010, tanggal 06 Januari 2011 atas nama NURHAYATI SINULINGGA, dengan luas 20.000 M2, yang terletak di Desa Siambul, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu ;
- b. Bahwa Penggugat mengklaim sebagai pemilik yang sah atas 40 (empat puluh) bidang tanah seluas lebih kurang \pm 80 Ha dimana sertipikat hak milik tersebut diterbitkan di Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu, akan tetapi menurut Penggugat pengukuran dan penerbitan objek perkara oleh Tergugat adalah diatas tanah/lahan kebun sawit milik Penggugat yaitu Koperasi Unit Desa Manunggal (Plasma dari PT. Sumatera Makmur Lestari atau SML) yang terletak di Desa Beligan Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu ;
- c. Bahwa adapun dasar penguasaan Penggugat mendapatkan tanah/lahan kebun sawit plasma atas objek sengketa adalah pemberian dari PT. Sumatera Makmur Lestari sebagai mitra dengan pola inti plasma, berdasarkan :
 - c.1. Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 175 Tahun 2008 tanggal 22 Desember 2008 tanggal 22 Desember 2008 tentang Penetapan Nama-nama Peserta Plasma Koperasi Unit Desa (KUD) Manunggal Mitra ;
 - c.2. Berita Acara Kesepakatan Pembangunan Kebun Plasma Desa Beligan dan Bandar Padang dengan PT. Sumatera Makmur Lestari, tanggal 27 Juni 2008 ;
 - c.3. Surat Kesepakatan Bersama Pengalihan Kebun Kelapa Sawit Plasma Tahap I seluas 658 Ha dari PT. Sumatera Makmur Lestari Sei. Pejangki kepada Koperasi Manunggal/Kpsa Jaya Bersama Kecamatan Seberida tanggal 01 Desember 2010 ;
- d. Bahwa dengan berlakunya UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai tertuang dalam Pasal 53 ayat 1 mengenai gugatan dikatakan bahwa : “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat



mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan/atau direhabilitasi ;

Dengan demikian jelas bahwa Penggugat yang mengklaim sebagai pemilik yang sah terhadap objek perkara sertifikat hak milik atas tanah/lahan sawit, seharusnya mengajukan gugatan terlebih dahulu atas sengketa kepemilikan di Pengadilan Perdata, oleh sebab itu menurut Tergugat Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini ;

- e Bahwa setelah Sertipikat Hak Milik sebanyak 40 (empat puluh) persil yang diukur dan diterbitkan Tergugat terletak di Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu. Dimana Penggugat mengklaim tanah/lahan kebun sawit atas objek perkara milik Penggugat, yaitu Koperasi Unit Desa Manunggal (Plasma dari PT. Sumatera Makmur Lestari) yang terletak di Desa Beligan Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu, sehingga fakta tersebut semakin menegaskan bahwa sengketa dalam perkara ini adalah menyangkut hak kepemilikan dan masalah batas wilayah Desa. untuk itu akan lebih tepat dan benar gugatan ini diajukan ke Pengadilan Perdata bukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, hal tersebut sesuai Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 berbunyi : “Meskipun sengketa itu terjadi adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Umum karena merupakan sengketa perdata” ;

3. Gugatan Para Penggugat Kabur (Obscur Libel) :

- a. Bahwa salah satu yang dijadikan obyek gugatan menurut Penggugat adalah Sertipikat Hak Milik Nomor : 116 Desa Siambul, tanggal 27 Januari 2011 sesuai dengan Surat Ukur Nomor : 04/Siambul/2010 atas nama SUMIATI,Amd dengan luas 20.000 M2. Bahwa Fakta yang sebenarnya Sertipikat Hak Milik Nomor : 116 Desa Siambul, tanggal 27 Januari 2011 sesuai dengan Surat Ukur Nomor : 04/Siambul/2010 atas nama SUMIATI, Amd. Yang benar adalah luas 19.575 M2. Dengan demikian jelas yang menjadi obyek gugatan Para Penggugat dari bidang

Halaman 33 dari 54 halaman. Putusan Nomor 148 K/TUN/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah Sertipikat Hak Milik Nomor : 116 Desa Siambul Luas tanahnya adalah keliru dan dengan sendirinya dasar gugatan kurang lengkap/kabur ;

- b. Bahwa Objek Gugatan sebanyak 40 (empat puluh) persil sertipikat Hak Milik diterbitkan Tergugat terletak Desa Siambul Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu, sedangkan tanah/lahan yang di klaim Penggugat terletak di Desa Beligan Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu. Dan lagi pula Penggugat tidak menjelaskan batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa. Dengan demikian jelas yang menjadi objek gugatan Penggugat dari letak bidang tanah dan batas-batas Sertipikat Hak Milik adalah tidak benar dan dengan sendirinya dasar gugatan kurang lengkap/Kabur, hal tersebut sesuai Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 berbunyi : “Karena surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima ;
- c. Bahwa hal ini tidak memenuhi salah satu syarat Materiel yang wajib dan harus dipenuhi sesuai Pasal 56 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II Intervensi 1 s/d. 8 mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa Tergugat II Intervensi 1 s/d 8 dengan keras menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakui oleh Tergugat II Intervensi 1 s/d 8.
- 2 Kewenangan Absolut
 - a Bahwa menurut Penggugat mendapatkan tanah/lahan kebun sawit plasma yang diatasnya diterbitkan objek sengketa oleh Tergugat adalah pemberian dari PT. Sumatera Makmur Lestari sebagai Mitra dengan pola Inti Plasma, berdasarkan :
 1. Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 175 Tahun 2008 tanggal 22 Desember 2008 tentang Penetapan Nama-nama Peserta Plasma Koperasi Unit Desa (KUD) Manunggal Mitra.
 2. Berita Acara Kesepakatan Pembangunan Kebun Plasma Desa Beligan dan Bandar Padang dengan PT. Sumatera Makmur Lestari, tanggal 27 Juni 2008.



3. Surat Kesepakatan Bersama Pengalihan Kebun Kelapa Sawit Plasma Tahap I seluas 658 Ha dari PT. Sumatera Makmur Lestari Sei. Pejangki kepada Koperasi Manunggal/Kpsa Jaya Bersama Kecamatan Seberida tanggal 01 Desember 2010.
- b Bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah karena Penggugat mengakui sebagai pemilik yang sah atas bidang tanah/lahan kebun sawit dan menurut Penggugat hingga saat ini telah hampir 2 (dua) tahun Penggugat beserta seluruh anggota menikmati hasil dari kebun sawit plasma tersebut. Akan tetapi tiba-tiba pada tanggal 3 Februari 2012 Penggugat dikejutkan dengan adanya klaim dari Pihak Ketiga (Tergugat II Intervensi 1 s/d 8). Mengaku sebagai pemilik dari sebagian kebun plasma tersebut, yaitu seluas ± 80 Ha, dengan menggunakan dasar sertifikat Hak Milik dan telah memanen buah sawit didalam area kebun plasma seluas ± 80 Ha milik Penggugat.
- c Bahwa dengan demikian Tergugat II Intervensi 1 s/d 8 berpendapat sengketa tersebut adalah sengketa kepemilikan, oleh karena itu gugatan Penggugat adalah kewenangan Peradilan Umum bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 88 K/TUN/1993 tanggal 07 September 1994 yang menyatakan : “Meskipun sengketa itu terjadi dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian Hak Pemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Umum karena merupakan sengketa perdata.”
- 3 Penggugat tidak berkwalitas sebagai Penggugat.
- a Bahwa dasar dan alasan Penggugat tidak sempurna. Dimana secara hukum dasar penguasaan Penggugat berdasarkan Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 175 Tahun 2008 tanggal 22 Desember 2008 tentang Penetapan Nama-nama Peserta Plasma Koperasi Unit Desa (KUD) Manunggal Mitra. Sedangkan sertifikat Hak Milik atas tanah perkara diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan alas hak Surat Keterangan Ganti Kerugian sejak tanggal 3 November 2008. Dan alas hak tersebut riwayat perolehannya berdasarkan Surat Keterangan Ganti Rugi sejak tanggal 25 April 2005 ini berarti kepentingan Penggugat yang merasa dirugikan bukan karena disebabkan diterbitkannya sertifikat tanah perkara ;
- b Bahwa tidak ada hubungan hukum Penggugat dengan tanah perkara. Dimana jelas-jelas dasar perolehan Penggugat tidak jelas. Bahwa gugatan harus diajukan oleh orang yang mempunyai kepentingan dan mempunyai hubungan hukum dengan

Halaman 35 dari 54 halaman. Putusan Nomor 148 K/TUN/2013.



obyek gugatan. Sedangkan Penggugat tidak menguraikan secara tegas dan jelas adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari pada tuntutan. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. No.6 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, yang intinya berisi : “Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas” ;

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, dengan ini Tergugat II Intervensi 1 s/d 8 mohon kepada Ketua/Majelis Hakim berkenan mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi 1 s/d 8 atau setidaknya dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor : 17/G/2012/PTUN.PBR tanggal 6 Agustus 2012 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 s/d Tergugat II Intervensi 8 tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu berupa Sertipikat Hak Milik yang terdiri dari :
 - 1 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 113/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 01/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Hadirin Lingga ;
 - 2 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 114/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 02/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Misnam ;
 - 3 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 115/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 03/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Muhammad Masuni ;
 - 4 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 116/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 04/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 19.575 M² atas nama Sumiati, Amd. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 117/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 05/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Tampan Sinulingga ;
- 6 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 118/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 06/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Muhammad Masuni ;
- 7 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 119/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 07/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Hadirin Lingga ;
- 8 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 120/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 08/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Musi Yanto, SH. ;
- 9 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 121/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 09/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Musi Yanto, SH. ;
- 10 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 122/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 10/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Tampan Sinulingga ;
- 11 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 123/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 11/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama R. Wira Ramayanti ;
- 12 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 124/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 15/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Juery Karo-Karo ;
- 13 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 125/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 16/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Nurhayati Sinulingga ;
- 14 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 126/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 17/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Hasau Sembiring ;
- 15 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 127/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 12/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Hadirin Lingga ;

Halaman 37 dari 54 halaman. Putusan Nomor 148 K/TUN/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 128/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 13/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Juery Karo-Karo ;
- 17 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 129/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 14/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama R. Wira Ramayanti ;
- 18 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 130/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 18/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Muhammad Masuni ;
- 19 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 131/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 19/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama R. Wira Ramayanti ;
- 20 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 132/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 20/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Misnam ;
- 21 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 133/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 21/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Nurhayati Sinulingga ;
- 22 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 134/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 22/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Sumiati, Amd. ;
- 23 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 135/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 23/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Hasau Sembiring ;
- 24 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 136/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 24/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Sumiati, Amd. ;
- 25 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 137/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 25/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Juery Karo-Karo ;
- 26 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 138/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 26/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Sumiati, Amd. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 139/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 27/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Muhammad Masuni ;
- 28 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 140/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 28/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama R. Wira Ramayanti ;
- 29 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 141/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 29/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Juery Karo-Karo ;
- 30 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 142/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 30/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Tampan Sinulingga ;
- 31 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 143/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 31/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Misnam ;
- 32 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 144/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 32/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Tampan Sinulingga ;
- 33 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 145/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 33/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Hasau Sembiring ;
- 34 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 146/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 34/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Musi Yanto, SH. ;
- 35 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 147/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 35/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Hadirin Lingga ;
- 36 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 148/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 36/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Nurhayati Sinulingga ;
- 37 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 149/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 37/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Misnam ;

Halaman 39 dari 54 halaman. Putusan Nomor 148 K/TUN/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 150/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 38/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Musi Yanto, SH. ;
- 39 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 151/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 39/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama R. Wira Ramayanti ;
- 40 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 152/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 40/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Nurhayati Sinulingga ;
- 3 Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu berupa Sertipikat Hak Milik yang terdiri dari :
 - 1 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 113/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 01/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Hadirin Lingga ;
 - 2 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 114/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 02/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Misnam ;
 - 3 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 115/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 03/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Muhammad Masuni ;
 - 4 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 116/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 04/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 19.575 M² atas nama Sumiati, Amd. ;
 - 5 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 117/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 05/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Tampan Sinulingga ;
 - 6 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 118/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 06/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Muhammad Masuni ;
 - 7 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 119/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 07/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Hadirin Lingga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 120/Siambul, tanggal 27 Januari 2011,
Surat Ukur No. 08/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M²
atas nama Musi Yanto, SH. ;
- 9 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 121/Siambul, tanggal 27 Januari 2011,
Surat Ukur No. 09/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M²
atas nama Musi Yanto, SH. ;
- 10 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 122/Siambul, tanggal 27 Januari 2011,
Surat Ukur No. 10/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M²
atas nama Tampan Sinulingga ;
- 11 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 123/Siambul, tanggal 27 Januari 2011,
Surat Ukur No. 11/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M²
atas nama R. Wira Ramayanti ;
- 12 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 124/Siambul, tanggal 27 Januari 2011,
Surat Ukur No. 15/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M²
atas nama Juery Karo-Karo ;
- 13 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 125/Siambul, tanggal 27 Januari 2011,
Surat Ukur No. 16/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M²
atas nama Nurhayati Sinulingga ;
- 14 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 126/Siambul, tanggal 27 Januari 2011,
Surat Ukur No. 17/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M²
atas nama Hasau Sembiring ;
- 15 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 127/Siambul, tanggal 27 Januari 2011,
Surat Ukur No. 12/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M²
atas nama Hadirin Lingga ;
- 16 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 128/Siambul, tanggal 27 Januari 2011,
Surat Ukur No. 13/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M²
atas nama Juery Karo-Karo ;
- 17 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 129/Siambul, tanggal 27 Januari 2011,
Surat Ukur No. 14/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M²
atas nama R. Wira Ramayanti ;
- 18 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 130/Siambul, tanggal 27 Januari 2011,
Surat Ukur No. 18/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M²
atas nama Muhammad Masuni ;

Halaman 41 dari 54 halaman. Putusan Nomor 148 K/TUN/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 131/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 19/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama R. Wira Ramayanti ;
- 20 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 132/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 20/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Misnam ;
- 21 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 133/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 21/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Nurhayati Sinulingga ;
- 22 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 134/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 22/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Sumiati, Amd. ;
- 23 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 135/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 23/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Hasau Sembiring ;
- 24 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 136/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 24/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Sumiati, Amd. ;
- 25 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 137/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 25/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Juery Karo-Karo ;
- 26 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 138/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 26/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Sumiati, Amd. ;
- 27 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 139/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 27/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Muhammad Masuni ;
- 28 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 140/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 28/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama R. Wira Ramayanti ;
- 29 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 141/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 29/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Juery Karo-Karo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 142/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 30/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Tampan Sinulingga ;
- 31 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 143/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 31/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Misnam ;
- 32 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 144/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 32/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Tampan Sinulingga ;
- 33 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 145/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 33/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Hasau Sembiring ;
- 34 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 146/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 34/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Musi Yanto, SH. ;
- 35 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 147/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 35/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Hadirin Lingga ;
- 36 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 148/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 36/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Nurhayati Sinulingga ;
- 37 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 149/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 37/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Misnam ;
- 38 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 150/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 38/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Musi Yanto, SH. ;
- 39 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 151/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 39/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama R. Wira Ramayanti ;
- 40 Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 152/Siambul, tanggal 27 Januari 2011, Surat Ukur No. 40/Siambul/2010 tanggal 06 Januari 2011, seluas 20.000 M² atas nama Nurhayati Sinulingga ;

Halaman 43 dari 54 halaman. Putusan Nomor 148 K/TUN/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan mencoret semuanya dari Buku Tanah yang terdapat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu ;

- 4 Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 s/d Tergugat II Intervensi 8 secara bersama-sama untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.503.000,- (lima ratus tiga ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding I, II/ Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 s/d. 8 putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan putusan Nomor : 169/B/2012/PT.TUN.MDN. tanggal 9 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding I/Tergugat pada tanggal 21 Januari 2013 kemudian terhadapnya oleh Pembanding I/Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.60/SK/570/II/2013 tanggal 4 Februari 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 4 Februari 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No.17/G/2012/PTUN.PBR. Jo. No. 169/B/2012/PT.TUN.MDN. Jo. No.05/K/2013/PTUN.PBR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 18 Februari 2013 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 18 Februari 2013 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi I, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 28 Februari 2013 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding II/Tergugat II Intervensi 1 s/d. 8 pada tanggal 21 Januari 2013 kemudian terhadapnya oleh Pembanding II/Tergugat II Intervensi 1 s/d. 8 dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2013 dan tanggal 1 Februari 2013 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 4 Februari 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor : 17/G/2012/PTUN.PBR. Jo. Nomor : 169/B/2012/PT.TUN.MDN. Jo. Nomor : 05/K/2013/PTUN.PBR. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 18 Februari 2013 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 18 Februari 2013 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Para Pemohon Kasasi II,



diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 28 Februari 2013 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima ;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Tergugat, sekarang Pemohon Kasasi I menilai bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan maupun peradilan tingkat pertama tidak secara sempurna memberikan pertimbangan terhadap alat bukti yang diajukan Tergugat, sekarang Pemohon Kasasi I, bahkan sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum bukti-bukti yang telah dimajukan Tergugat, sekarang Pemohon Kasasi I, sedangkan bukti-bukti yang dimajukan oleh penggugat, sekarang Para Termohon Kasasi yang tidak ada kaitan dan hubungan dengan perkara ini ditanggapi, maka dengan demikian peradilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah menunjukan keberpihakannya kepada Penggugat, sekarang Para Termohon Kasasi, karena itu putusannya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan patutlah ditolak dan dibatalkan karena tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya;
- 2 Bahwa Pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan halaman 27 menyebutkan “ *Menimbang bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 522.3/sekr-III/2012/244 tertanggal 12 Maret 2011 Perihal Konfirmasi Status lahan yang ditujukan kepada Kepala Desa Beligan (bukti P-6) dan dicocokkan dengan lahan kebun Sawit Plasma milik Penggugat seluas 658 Ha sebagaimana dimaksud dalam Surat Kesepakatan Bersama Pengalihan Kebun Kelapa Sawit Plasma Tahap I seluas 658 Ha dari PT. Sumatera Makmur Lestari Sei. Pejengki Kepada Koperasi Manunggal/Kopsa Jaya Bersama Kecamatan Seberida (bukti P-9) dan dikaitkan juga dengan Gambar Ukur dari keempat puluh bidang tanah obyek sengketa a quo (bukti.121) dapat diketahui 4 (empat) titik koordinat azimuth dari lahan*

Halaman 45 dari 54 halaman. Putusan Nomor 148 K/TUN/2013.



Kebun Sawit Penggugat yang juga merupakan bidang tanah dari obyek-obyek sengketa a quo, yaitu terletak pada koordinat azimuth : 1.102° 22'47,521" BT dan 00°39'49,287" LS, 2.102°22'37,412" BT dan 00°39'49,212" LS, 3.102°22'50,143" BT dan 00°40'28,736" LS, dan 4. 102° 22'27,145" BT dan 00°40'24,330" LS.

Bahwa pertimbangan hukum tersebut diatas sangatlah keliru dan tidak cermat karena Gambar Ukur merupakan data fisik dari keempat puluh bidang tanah obyek sengketa *a quo* (Bukti T.121) diukur oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu berdasarkan data yuridis berupa alas hak yang sah (Bukti T.1 s/d T.40) sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, dimana pengukuran dan pemetaan tanah merupakan kewenangan Badan Pertanahan Nasional, demikian juga koordinat azimuth yang diperoleh sah menurut hukum. Jadi tidak sah dan tidak berdasarkan hukum dan tidak bisa dikaitkan dengan koordinat azimuth yang diambil oleh pihak lain atas pengukuran bidang tanah, karena bukan merupakan kewenangan sebagaimana Peraturan Pertanahan;

- 3 Bahwa Pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan halaman 28 menyebutkan : *"Bahwa PT. Sumatera Makmur Lestari sebagai Mitra dari Penggugat, sebelumnya telah membangun lahan kebun sawit berdasarkan Izin Usaha Perkebunan yang diperoleh dari Bupati Indragiri Hulu berdasarkan Surat keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 435 Tahun 2004 tentang pemberian Izin Usaha Perkebunan tertanggal 24 Mei 2004 (bukti P-14G) yang telah diperbaharui atau diubah berdasakan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 619 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 435 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan An. PT. Sumatera Makmur Lestari tertanggal 24 Oktober 2004 (bukti P-14F), dimana kedua bukti tersebut juga tidak pernah dibantah keabsahannya oleh Tergugat maupun oleh Tergugat II Intervensi 1 s/d 8, sementara didalam kedua surat tersebut diketahui bahwa sebelumnya Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Indragiri Hulu (Tergugat) telah menerbitkan Surat Keputusan No. 07/III/PIL/1998 tentang Izin Lokasi untuk Perkebunan An. PT. Sumatera Makmur Lestari dan Surat No.98/460-III/2004 tertanggal 29 Maret 2004 perihal letak administratif (Rekomendasi) areal PT. Sumatera Makmur Lestari, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa sepatutnya Tergugat dianggap telah mengetahui bahwa memang benar PT. Sumatera Makmur Lestari ada mempunyai lahan kebun sawit di Kabupaten*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indragiri Hulu, khususnya lahan kebun sawit yang berada di Kecamatan Seberida yang juga menjadi bidang tanah obyek-obyek sengketa a quo”;

Bahwa pertimbangan hukum tersebut diatas sangatlah keliru dan tidak cermat, karena bukti P-14G dan bukti P-14F tidak ada hubungannya KUD Manunggal selaku Penggugat, sekarang Para Termohon Kasasi. Karena Izin Usaha Perkebunan Izin dan Lokasi sebagaimana Surat keputusan No. 07/III/PIL/1998 tersebut adalah bukan merupakan bukti hak atas tanah untuk PT. Sumatera Makmur Lestari dan bukan juga untuk KUD Manunggal selaku Penggugat, sekarang Para Termohon Kasasi. Sementara Bukti Tergugat, sekarang Pemohon Kasasi I (bukti T.1 s/d T.40) merupakan alas hak yang sah, sama sekali tidak dipertimbangkan.

Bahkan menurut Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat, sekarang Pemohon Kasasi I dianggap telah mengetahui memang benar PT. Sumatera Makmur Lestari ada mempunyai lahan kebun sawit di Kabupaten Indragiri Hulu, khususnya lahan kebun sawit yang berada di Kecamatan Seberida yang juga menjadi bidang tanah obyek-obyek sengketa a quo. Hal ini Majelis Hakim sangatlah keliru dan tidak cermat, karena sepengetahuan Tergugat, sekarang Pemohon Kasasi I lahan kebun sawit PT. Sumatera Makmur Lestari telah mempunyai status hak berupa Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) dan Sertipikat HGU dimaksud jelas dan terang tidak ada hubungannya dengan bidang-bidang tanah obyek sengketa, sedangkan KUD Manunggal selaku Penggugat/Terbanding tidak mempunyai bukti surat atas lahan atas obyek sengketa;

- 4 Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Pertama halaman 29 Bukti Peta Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu yang diterbitkan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indragiri Hulu (Bukti P-14.A) dan Peta Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu (bukti P-14.B) sangatlah keliru dan tidak cermat serta tidak berdasarkan hukum, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengenyampingkan Bukti P-14.A dan Bukti-14.B karena Peta Kecamatan yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan tidak bisa menjadi dasar hukum, karena Dinas Kehutanan dan Perkebunan bukan merupakan unsur teknis yang terkait, jadi tidak ada kewenangan menerbitkan Peta Kecamatan.

Bahwa Pertimbangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan menilai tentang koordinat azimuth Bukti P-14.A, P-14.B sangatlah keliru, karena koordinat azimuth yang terdapat dalam Peta dimaksud tidak bisa dipertanggung jawabkan secara hukum, karena Dinas Kehutanan dan Perkebunan bukan merupakan unsur teknis

Halaman 47 dari 54 halaman. Putusan Nomor 148 K/TUN/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ahli dalam menentukan koordinat azimuth dan tidak bisa sebagai dasar menentukan sebagai wilayah batas desa maupun wilayah batas kecamatan sebagai batas administratif untuk memberikan kepastian hukum.

Bahwa seharusnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam memberikan pertimbangan apakah benar obyek sengketa masuk kedalam wilayah Desa Siambul ataukah masuk dalam wilayah Bandar Padang mengacu dan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Bukti Ad Informandum-12).

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 Pasal 3 berbunyi : Penetapan batas desa diwujudkan melalui tahapan penilaian dokumen, penentuan peta dasar yang dipakai, dan deliniasi garis batas secara kartometrik diatas peta dasar. Sementara Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sependapat dengan Peradilan di Tingkat Pertama sebagai pertimbangan hukum menggunakan peta yang diterbitkan bukan oleh instansi teknis, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sangat keliru dan tidak cermat dalam memberikan pertimbangan hukum, sehingga putusan Hakim di Tingkat Pertama tidak memberikan kepastian hukum.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2006 Pasal 9 berbunyi :

- Ayat (2) Perselisihan batas Desa antar desa pada Kecamatan yang berbeda diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh unsur Pemerintah Kabupaten/Kota.
- Ayat (3) Apabila upaya musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan keputusannya bersifat final.

Bahwa Pasal 9 ayat (2) dan (3) membuktikan peselisihan batas Desa Siambul dengan Desa Bandar Padang diselesaikan bukan berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, akan tetapi diselesaikan secara musyawarah atau ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Indragiri Hulu dan keputusannya bersifat final;

- 5 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sependapat dengan Peradilan Tingkat Pertama dalam menguraikan penilaian dan pertimbangan mengenai letak sebenarnya dari obyek sengketa sangatlah keliru dan tidak cermat dalam penerapan hukum, karena tidak berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 Tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa;



- 6 Bahwa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, lembaga yang berwenang untuk melakukan pengukuran dan pemetaan atas tanah adalah Badan Pertanahan Nasional (BPN), dimana hasil pengukuran dan pemetaan tersebut merupakan salah satu bukti yang disyaratkan untuk mendapatkan suatu hak atas tanah. Dengan telah ditemukan jawaban bahwa lembaga yang berwenang melakukan pengukuran dan pemetaan adalah BPN, sehingga demikian jelas hasil pengukuran dan pemetaan BPN lah yang tepat digunakan oleh Peradilan Tingkat Pertama untuk menilai dalil-dalil para pihak, sehingga peta yang diterbitkan oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah tidak sah;
- 7 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas jelas terbukti bahwa putusan Hakim Pengadilan tinggi Tata Usaha Negara Medan sependapat dengan putusan peradilan di tingkat Pertama telah melakukan kesalahan berat, bahkan telah melampaui kewenangannya dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo*, maka sudah sepatutnya apabila Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dan Putusan Peradilan tingkat Pertama tersebut dibatalkan.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi II dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Medan yaitu Nomor : 169/B/2012 tanggal 09 Januari 2013 yang mengambil-alih Pertimbangan Hukum Hakim Tingkat Pertama menjadi pertimbangan hukumnya dengan menguatkan PTUN-Pbr adalah jelas dan nyata-nyata merupakan suatu pertimbangan hukum yang salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, dan pertimbangan hukum yang demikian tersebut adalah jelas sangat merugikan hak dan kepentingan hukum Pemohon Kasasi II Intervensi I dalam perkara ini, untuk itu haruslah dibatalkan , dengan alasan :
 - 1.1. Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Medan telah nyata-nyata tidak melaksanakan dan menerapkan hukum acara yang berlaku dengan memeriksa dan mengadili perkara ini secara keseluruhan terbukti Majelis Hakim Banding hanya sebatas menyalin kembali pertimbangan hukum Hakim Pertama menjadi pertimbangan hukumnya sendiri serta nyata-nyata tidak ada mempertimbangkan Memorie Banding yang diajukan oleh Pemohon Kasasi III dalam perkara ini, sebab dari sekian pertimbangan hukum yang disalin kembali Hakim Banding tersebut mulai hal 25 s/d 34 nyata-nyata tidak ada yang

Halaman 49 dari 54 halaman. Putusan Nomor 148 K/TUN/2013.



mempertimbangkan terhadap materi Memorie Banding Pemohon Kasasi, sehingga fakta inilah yang menunjukkan dan membuktikan bahwa perkara ini tidak ada diperiksa dan diadili oleh Hakim Banding secara cermat, teliti dan secara keseluruhan, oleh karenanya haruslah dibatalkan.

- 1.2. Bahwa kemudian terhadap pertimbangan hukum Hakim Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hal 28 s/d 32 yang pada intinya menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama dengan menyatakan bahwa ke empat puluh bidang tanah objek sengketa *a quo* adalah terletak kedalam wilayah Kecamatan Seberida-Kabupaten INHU, dan tidak ada satu bidang tanah pun yang termasuk kedalam wilayah Desa Siambul Kecamatan Batang Gangsal-Kabupaten INHU, sesuai dengan bukti-bukti P.14 F, 14G adalah jelas merupakan pertimbangan hukum yang salah dan tidak berdasar sekaligus merupakan bukti nyata dimana Majelis Hakim Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak ada memeriksa dan mengadili perkara ini secara cermat, teliti dan menyeluruh, termasuk materi /isi bukti surat P. 14 F, P.14 G dan P.14.H sebab ketiga (3) bukti surat tersebut adalah merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan, padahal sesuai dengan materi /isi dari bukti P.14 F, P.14 G, dan P.14.H sebab ketiga (3) bukti surat tersebut adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, padahal sesuai dengan materi/isi dari bukti P.14 G, P.14.H tersebut adalah jelas menunjukkan bahwa lahan yang dimohonkan oleh PT. Sumatera Makmur Lestari tersebut adalah terletak di dua (2) Kecamatan yaitu Kecamatan Seberida dan Kecamatan Batang Gangsal Kabupaten Indragiri Hulu (INHU), hanya saja fakta ini tidak pernah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Banding dan Tingkat I karena ketidak-telitiannya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini.
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas jika dikaitkan dan dihubungkan dengan objek sengketa dalam perkara ini, dimana masing-masing pihak memperoleh dan memiliki alas hak diterbitkan dan dikeluarkan oleh Desa /Kepala Desa yang berbeda yaitu Pemohon Kasasi II alas haknya diterbitkan/dikeluarkan Desa/ Kepala Desa Siambul- Kecamatan Batang Gangsal-Kabupaten INHU, sedangkan Termohon Kasasi alas haknya diterbitkan oleh Desa/Kepala Desa Beligan Kecamatan Seberida Kabupaten INHU, sehingga berdasarkan uraian fakta tersebut diatas adalah jelas kelihatan dimana pokok permasalahannya dalam perkara ini yaitu mengenai ketidak-jelasan tapal batas wilayah antara Desa Beligan dengan Desa Siambul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap fakta adanya ketidak-jelasan tapal batas wilayah desa antara Desa Beligan dengan Desa Siambul dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mekanisme penyelesaiannya adalah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2006, Pasal 9 Ayat 2 dan 3 yang berbunyi :

- Ayat (2) Perselisihan batas desa antar Desa pada Kecamatan yang berbeda diselesaikan secara musyawarah yang difasilitasi oleh unsur Pemerintah Kabupaten/Kota.
- Ayat (3) apabila upaya musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan keputusannya bersifat final. Bahwa Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) membuktikan perselisihan batas Desa Siambul dengan Desa Bandar Padang diselesaikan bukan berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, akan tetapi diselesaikan secara musyawarah atau ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Indragiri Hulu dan putusannya bersifat final ;

2 Bahwa kemudian terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) Medan yaitu Nomor : 169/B/2012 tanggal 09 Januari 2013 dengan inti pertimbangan hukumnya menyimpulkan dengan menyatakan :

Bahwa keempat puluh (40) bidang tanah objek sengketa *a quo* adalah terletak ke dalam Wilayah Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu (INHU) dan tidak ada satu (1) bidang tanahpun yang termasuk kedalam wilayah Desa Siambul Kecamatan Batang Gangsal – Kabupaten Indragiri Hulu (INHU) hal 31 adalah jelas merupakan pertimbangan hukum tidak berwenang atau melampaui batas kewenangannya, untuk itu haruslah dibatalkan , dengan alasan :

2.1. Bahwa berdasarkan fakta dilapangan dan beberapa kali pertemuan antara Pemohon Kasasi II dengan Termohon Kasasi yang dihadiri oleh Pemohon Kasasi I (BPN-INHU) sebelum perkara ini disidangkan, dimana masing-masing pihak justeru saling mengklaim lahan/tanah yang sama (objek sengketa) sebagai haknya berdasarkan alas hak (SKGR/surat dasar) yang dimilikinya dan yang diterbitkan oleh Kepala Desa dan Kecamatan yang berbeda, sehingga dengan demikian dimana pokok permasalahan yang sebenarnya dalam perkara ini adalah mengenai ketidak jelasan tapal batas antara Desa Beligan dengan Desa Siambul selaku yang menerbitkan alas hak bagi masing-masing pihak, maka untuk proses penyelesaian tapal batas wilayah kedua (2) Desa dimaksud

Halaman 51 dari 54 halaman. Putusan Nomor 148 K/TUN/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



haruslah mengacu dan mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2006.

Bahwa dengan adanya penentuan titik tapal batas antara kedua (2) Desa tersebut maka dengan sendirinya jelas ketahuan mengenai letak objek sengketa, apakah berada (masuk wilayah) di Desa Beligan (Bandar Padang) atau Desa Siambul, akan tetapi karena hal tersebut belum pernah didudukkan maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding dalam perkara ini adalah jelas dan nyata-nyata tidak berwenang untuk menentukannya atau pertimbangan tersebut sudah nyata-nyata melampaui batas kewenangannya, oleh karenanya beralasan hukum untuk membatalkannya.

- 0 2.2. Bahwa karena fakta dilapangan objek sengketa nyata-nyata belum jelas mengenai batas wilayah kedua desa yang menerbitkan alas hak masing-masing dalam perkara ini, makanya pada saat proses pemeriksaan perkara ini pada Tingkat Pertama pihak Pemohon Kasasi II dengan tegas meminta dalam persidangan agar dilakukan sidang dilapangan sehingga ketahuan pokok permasalahan yang sebenarnya dalam perkara ini akan tetapi permintaan Pemohon Kasasi II tersebut sama sekali tidak ditanggapi oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka dengan demikian akar permasalahan yang sebenarnya dalam perkara ini dengan sendirinya belum tersentuh (diperiksa dan dipertimbangkan).

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan dari Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan :

- Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* diterbitkan oleh Tergugat mengabaikan data yuridis dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Asas Kecermatan dan Kepastian), lagi pula pada hakekatnya alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU dan Para Pemohon Kasasi II : HADIRIN LINGGA, dkk. tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU dan Para Pemohon Kasasi II : 1. HADIRIN LINGGA, 2. MISNAM, 3. MUHAMMAD MASUNI, 4. TAMPAN SINULINGGA, 5. R. WIRA RAMAYANTI, 6. JUERY KARO KARO, 7. NURHAYATI SINULINGGA, 8. HASAU SEMBIRING tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi I dan Para Pemohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Kamis, tanggal 2 Mei 2013 oleh Marina Sidabutar, S.H.,M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H.,M.H. dan Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Fitriamina, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Halaman 53 dari 54 halaman. Putusan Nomor 148 K/TUN/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis

ttd./

H. Yulius, S.H.,M.H.

ttd./

Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.,M.S.

Ketua Majelis

ttd./

Marina Sidabutar, S.H.,M.H.

Biaya – biaya :

1. Meterai.....Rp. 6.000,-
2. Redaksi.....Rp. 5.000,-
3. AdministrasiRp. ~~489.000,-~~
- JumlahRp. 500.000,-

Panitera-Pengganti :

ttd./

Fitriamina, S.H.,M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)

Nip. 220000754.